



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. I MADE SANJAYA, Laki-laki, lahir di Denpasar, 15 Juni 1980, Agama Hindu, WNI, pekerjaan karyawan swasta, NIK 5171041506800006 ;
2. A.A. KETUT SULENDRI, Perempuan, lahir di Denpasar, 12 September 1983, Agama Hindu, WNI, NIK 5171045209830005 ;

keduanya bertempat tinggal di Jalan Ratna Gang Merak No. 9, Tatasan Kaja, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut : -----PARA PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Juni 2016 dalam Register Nomor 271/Pdt.P/2016/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Denpasar, pada tanggal 29 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1330/K/2007 tertanggal 28

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Denpasar ;

2. Bahwa karena Para Pemohon belum dikarunia anak maka sekarang Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Eka Semara Jaya lahir di Denpasar pada tanggal 13 Maret 2015 anak dari pasangan suami istri yang bernama bapak I Ketut Kariasa dan ibu Ni Putu Erna Erawati sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-090420150027 tanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dimana anak tersebut adalah anak kakak kandung dari Pemohon I Made Sanjaya ;
3. Bahwa selain hal tersebut, pengangkatan anak yang akan dilakukan oleh para pemohon semata-mata bertujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut karena dari segi finansila para pemohon lebih mampu dari orangtua kandung anak tersebut ;
4. Bahwa dengan diserahkannya anak tersebut untuk dijadikan anak angkat kemudian para pemohon pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 yang bertempat di rumah para pemohon yang bernama I Made Sanjaya dengan A.A. Ketut Sulendri telah melangsungkan upacara pemerasan menurut Agama Hindu yang dipuput oleh Rohaniawan Ida Pedanda Gede Putra Oka Giri yang disaksikan oleh Kelihan Adat Banjar Tatasan Kaja, Kepala Lingkungan Tatasan Kaja, Bendesa Desa Pekraman Tonja serta orangtua kandung si anak dan saksi-saksi dari keluarga yang bersangkutan ;
5. Bahwa selanjutnya untuk merubah status anak tersebut dari orangtua kandung beralih kepada para pemohon sebagai orangtua angkat, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan adanya pengesahan anak tersebut secara hukum sehingga diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para pemohon ajukan dihadapan Yth Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menentukan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon I Made Sanjaya (suami) dan A.A. Ketut Sulendri (istri) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Eka Semara Jaya lahir di Denpasar pada tanggal 13 Maret 2015 anak dari pasangan suami istri yang bernama bapak I Ketut Kariasa dan ibu Ni Putu Erna Erawati sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-090420150027 tanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang pengangkatan anak tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tentang pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sehingga selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Sanjaya, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama A.A. Ketut Sulendri, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5171041407070049 atas nama Kepala Keluarga I Made Mega, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1330/K/2007 tertanggal 28 September 2007 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-09042015-0027 tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Nomor : 463.1/7014.IV/BPMP/2016 tanggal 11 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali Badan Penanaman Modal dan Perizinan, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Serah Terima Anak tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Berita Acara Memeras Anak Secara Agama Hindu tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, sedangkan Bukti P-11 adalah copy dari copy karena menurut Para Pemohon aslinya sudah diambil Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan saat mengeluarkan ijin rekomendasi pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. MADE YUDIARTA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah paman dan bibi saksi ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah menurut Agama Hindu di Denpasar, tanggal 29 Maret 2007 ;
- Bahwa dalam perkawinannya Para Pemohon belum dikarunia anak ;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengangkat seorang anak laki-laki bernama I Putu Eka Semara Jaya lahir di Denpasar pada tanggal

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2015 anak dari pasangan suami istri I Ketut Kariasa dan Ni Putu Erna Erawati ;

- Bahwa saksi kenal dengan orangtua anak yang diangkat oleh Para Pemohon yaitu Ni Putu Erna Erawati adalah kakak kandung Pemohon I Made Sanjaya ;
- Bahwa setahu saksi orangtua kandung anak yang diangkat Para Pemohon tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki, dimana anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak yang nomor 3 ;
- Bahwa untuk pengangkatan anak tersebut sudah dilakukan Upacara Memeras / pengangkatan anak secara agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2015 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Oka Giri dan tidak ada pihak yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sejak Upacara Memeras, anak tersebut sudah ikut dan tinggal bersama Para Pemohon ;
- Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga besar dan juga sudah dilakukan survey oleh kantor perijinan dan setahu saksi sudah dikeluarkan surat rekomendasi pengangkatan anak ;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon menyayangi anak yang diangkatnya tersebut dengan penuh kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri ;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mempunyai kemampuan finansial yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak yang diangkatnya tersebut ;

2. Drs I MADE NUADA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga Para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon menikah menurut Agama Hindu di Denpasar, tahun 2007 ;
- Bahwa setahu saksi, sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon belum mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengangkat seorang anak laki-laki bernama I Putu Eka Semara Jaya, anak dari pasangan suami istri I Ketut Kariasa dan Ni Putu Erna Erawati dan saksi kenal dengan orangtua anak yang diangkat oleh Para Pemohon dimana ibu kandung anak yang diangkat para pemohon yaitu Ni Putu Erna Erawati adalah kakak kandung Pemohon I Made Sanjaya ;
- Bahwa setahu saksi orangtua kandung anak yang diangkat Para Pemohon tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki, dan anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak yang nomor 3 ;
- Bahwa saksi tahu juga sudah dilakukan Upacara Memeras / pengangkatan anak secara agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2015 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Oka Giri dan setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas pengangkatan anak oleh Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sejak Upacara Memeras, anak tersebut sudah tinggal bersama Para Pemohon ;
- Bahwa dari cerita Para Pemohon, untuk pengangkatan anak tersebut sudah dilakukan survey oleh kantor perijinan dan sudah dikeluarkan surat rekomendasi pengangkatan anak ;
- Bahwa menurut pendapat saksi, Para Pemohon mempunyai kemampuan keuangan yang dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun pendidikan untuk masa depan anak yang diangkatnya tersebut dan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi, anak yang diangkat tersebut dapat mempunyai kehidupan dan masa depan yang lebih baik bersama para pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan I Ketut Kariasa dan Ni Putu Erna Erawati (orangtua kandung anak yang diangkat oleh para pemohon) pada pokoknya menerangkan bahwa Ni Putu Erna Erawati adalah kakak kandung Pemohon I Made Sanjaya dan suaminya I Ketut Kariasa mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan mereka tidak keberatan anak kandung mereka yang no 3 bernama I Putu Eka Semara Jaya lahir di Denpasar pada tanggal 13 Maret 2015 diangkat sebagai anak oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya maka dianggap telah tercatat dan ikut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Para Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar karena bermaksud mengajukan permohonan tentang pengangkatan anak yang bernama : I Putu Eka Semara Jaya lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 13 Maret 2015 anak ke 3 dari pasangan suami istri

I Ketut Kariasa dan Ni Putu Erna Erawati ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini dan 2 (dua) orang saksi yaitu : I Made Yudiarta dan Drs I Made Nuada yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-11 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Para Pemohon di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Hindu di Denpasar, tanggal 29 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1330/K/2007 tertanggal 28 September 2007 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar ;
2. Bahwa dalam perkawinannya sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, Para Pemohon belum dikarunia anak sehingga kemudian Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Eka Semara Jaya lahir di Denpasar pada tanggal 13 Maret 2015 anak ke 3 dari pasangan suami istri I Ketut Kariasa dan Ni Putu Erna Erawati sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-09042015-0027 tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orangtua anak yang diangkat tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki, dan yang diangkat Para Pemohon adalah anak nomor 3 ;
4. Bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon tersebut telah dilakukan Upacara Memeras / pengangkatan anak secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2015 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Oka Giri sesuai dengan Berita Acara Memeras Anak Secara Agama Hindu dan terhadap pengangkatan anak tersebut tidak ada pihak yang keberatan ;
5. Bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan juga disetujui oleh keluarga besar Para Pemohon dan juga sudah dilakukan kunjungan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Provinsi Bali yang kemudian diberikan ijin dan rekomendasi sebagaimana dalam Surat Rekomendasi Ijin Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia Nomor : 463.1/7014/IV/BPMP/2016 tanggal 11 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-3, didapat fakta kalau para pemohon telah nyata bertempat tinggal di Jalan Ratna Gang Merak No. 9, Tatasan Kaja, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar adalah Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1330/K/2007 tertanggal 28 September 2007 yang dikeluarkan oleh Walikota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, didapat fakta kalau Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Hindu di Denpasar, tanggal 29 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak pernikahan Para Pemohon pada tahun 2007 sampai dengan permohonan ini diajukan Para Pemohon dalam pernikahannya, belum dikarunia anak, maka Para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama I Putu Eka Semara Jaya lahir di Denpasar pada tanggal 13 Maret 2015 anak ke 3 dari pasangan suami istri I Ketut Kariasa dan Ni Putu Erna Erawati sebagaimana bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-09042015-0027 tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 sampai dengan P-10, ternyata terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan menyetujui pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut, telah dilakukan Upacara Memeras / pengangkatan anak secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 26 Juni 2015 yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Putra Oka Giri sesuai dengan bukti P-11 berupa Berita Acara Memeras Anak Secara Agama Hindu ;

Menimbang, bahwa terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan telah disetujui oleh keluarga besar Para Pemohon dan telah pula diajukan permohonan ke Badan Penanaman Modal dan Perijinan Provinsi Bali yang kemudian diberikan ijin dan rekomendasi sebagaimana dalam bukti P-6 berupa Surat Rekomendasi Ijin

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia Nomor : 463.1/7014/IV/
BPMP/2016 tanggal 11 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah permohonan Para Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 47 UU R.I. No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal (1) disebutkan : “ Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon “ dan dalam ayat (2) disebutkan : “ Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka adalah menjadi kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan / mendaftarkan tentang pengangkatan anak ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut di dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan I Putu Eka Semara Jaya, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Maret 2015 anak ke 3 dari pasangan suami istri I Ketut Kariasa dan Ni Putu Erna Erawati sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-09042015-0027 tertanggal 09 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah sebagai anak angkat Para Pemohon yaitu pasangan suami istri I Made Sanjaya dengan A.A. Ketut Sulendri ;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama I Putu Eka Semara Jaya, lahir di Denpasar pada tanggal 13 Maret 2015 kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam sebuah daftar / register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 30 Juni 2016** oleh Sutrisno, SH, MH, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Para Pemohon

Panitera Pengganti

H a k i m

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Sutrisno, SH, MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : -----	Rp.	30.000,
- Biaya Proses : -----	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan: -----	Rp.	125.000,-
- Biaya PNBP panggilan : -----	Rp.	5.000,-
- Biaya Redaksi : -----	Rp.	5.000,
- Biaya Materai -----	Rp.	
6.000,-	Jumlah : -----	Rp.
221.000,-		

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)